

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis proses pengungkapan suatu tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 2) mengetahui dan menganalisis peran keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam pengungkapan perkara tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah; dan 3) mengetahui dan menganalisis kekuatan keterangan ahli dalam pengungkapan perkara pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang bermaksud menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum dilihat sebagai suatu perilaku *an sich* secara empiris di masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) dalam proses penyidikan tindak pidana umum, terdapat 3 (tiga) unsur penting untuk mendapatkan bukti segitiga (*triangle evidence*) yaitu; a) saksi atau korban; b) barang bukti; dan c) tersangka, dengan tempat kejadian perkara sebagai titik sentralnya. Tempat kejadian perkara menjadi acuan untuk menggambarkan ulang peristiwa terjadi secara berurutan dan bahan merencanakan tindak lanjutnya, khususnya menemukan tesangkanya. Keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan analisis tempat kejadian perkara akan digunakan sebagai bahan acuan untuk membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada tersangka apabila tersangka di kemudian hari dapat ditemukan; 2) Keberadaan ahli yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific testimony*) adalah memberikan dukungan teknis kepada penyidik dalam proses penyidikan sehingga dapat menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang mengenai suatu keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh keterangan ahli, yaitu: a) ahli memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); b) ahli memberikan keterangan dalam bentuk laporan yang diminta secara resmi oleh penyidik; dan c) ahli memberikan keterangan di sidang pengadilan berdasarkan penetapan hakim, dan keterangannya dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera; dan 3) pada dasarnya keterangan ahli tidak memiliki kekuatan mengikat hanya saja kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa dukungan oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan alat bukti sah lainnya yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

**Keywords:** *peran keterangan ahli (scientific testimony), perkara tindak pidana dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah*

## ABSTRACT

The purpose of this study was to: 1) identify and analyze the process of uncovering a crime in Central Java Police; 2) identify and analyze the role of expert testimony (scientific testimony) in disclosing the criminal case in Central Java Provincial Police; and 3) identify and analyze the strength of expert testimony in the disclosure of a criminal case in Central Java Police.

The method used is the juridical sociological, which intends to analyze the law not merely as a set of rules and regulations that are normative, but the law is seen as an sich empirically behavior in society. Various individual field findings will be used as the main ingredient in revealing problems studied by adhering to the normative provisions.

The results obtained are: 1) in the general process of criminal investigation, there are three (3) important elements to obtain evidence of the triangle (triangle evidence) namely; a) a witness or victim; b) evidence; and c) the suspect, the crime scene as a central point. The crime scene to be a reference to describe the events occur sequentially and plan follow-up materials, particularly finding *tesangkanya*. Witnesses related to the analysis of the crime scene will be used as reference material to make a list of questions that will be posed to the suspect if the suspect later be found; 2) The presence of experts who have expertise in the field of science and technology (scientific testimony) is providing technical support to the investigator in the investigation process in order to explain something that is still less light on a condition related to a criminal offense stretcher. There are three (3) ways to obtain information from an expert, namely: a) expert testified before the investigators as outlined in the dossier (BAP); b) experts to provide information in the form of a report requested formally by the investigator; and c) expert testified at trial *bedasarkan* determination of the judge, and his statement is recorded in the Minutes of Proceedings by the Registrar; and 3) basically statements of experts do not have binding force only proof strength depends on the judge's assessment. In accordance with the minimum principles of evidence set out in Article 183 Criminal Procedure Code, statements of experts stand alone without the support by one of the other evidence, it is not enough and not adequately prove the guilt of the accused. The value of the strength of evidence together with the expert testimony other valid evidence stipulated in Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code.

***Keywords: the role of expert testimony (scientific testimony), criminal assault and Central Java Police***